

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia memiliki kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, dan papan, yang selanjutnya berkembang menjadi berbagai macam kebutuhan hidup lainnya. Di antara sekian banyak kebutuhan tersebut, terdapat aktivitas yang bersifat kesenangan, salah satunya adalah penggunaan tembakau atau yang lebih dikenal luas dengan istilah merokok. Praktik ini memiliki sejarah panjang yang bermula ketika Christopher Columbus mendarat di benua Amerika pada tahun 1518 dan menyaksikan penduduk asli India mengisap tembakau. Seiring berjalannya waktu, budaya penanaman dan penggunaan tembakau pun menyebar melintasi batas-batas geografis berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia, yang turut menjadi bagian dalam penyebaran tanaman dan kebiasaan ini.¹

Fenomena merokok telah menjadi bagian yang sangat lumrah dalam kehidupan masyarakat, melewati batas usia dan gender. Aktivitas ini tampak begitu melekat, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, seolah telah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial. Dalam berbagai konteks sosial, rokok kerap disajikan sebagai pelengkap dalam momen-momen makan dan minum, bahkan dianggap sebagai simbol tersendiri. Setiap orang memiliki tanggapan bahwa merokok memiliki fungsi beraneka ragam, seperti media pencapaian diri, solusi mengatasi rasa kantuk,

¹ Aiman Husaini, *Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok)*, Cet-1, (Depok: Pustaka Iman, 2006), 15.

upaya meningkatkan konsentrasi, dan cara untuk membangkitkan nafsu makan. Beberapa orang bahkan meyakini rokok mampu meredakan kecemasan. Namun, dibalik tanggapan tersebut, merokok sesungguhnya membawa konsekuensi yang merugikan, tidak hanya bagi kesehatan pribadi si perokok, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Lebih jauh, dampak negatif merokok tidak terbatas pada aspek kesehatan, melainkan meluas pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.²

Berdasarkan sudut pandang kesehatan, rokok merupakan produk berbahaya yang mengandung tiga komponen utama yang merugikan kesehatan yaitu: tar, nikotin, dan karbon monoksida. Meskipun produsen telah mengembangkan varian rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah, namun pada hakikatnya tidak ada satupun jenis rokok yang dapat dianggap aman bagi tubuh manusia. Fenomena yang mengkhawatirkan adalah jutaan remaja setiap tahunnya terjerumus ke dalam kebiasaan merokok, remaja yang memulai merokok akan tetap menjadi perokok aktif hingga usia dewasa. Kecenderungan ini menandakan bahwa eksperimen singkat dengan rokok pada masa remaja memiliki potensi besar untuk berubah menjadi ketergantungan jangka panjang. Kondisi ini diperparah oleh gencarnya iklan rokok yang secara sistematis membidik kelompok remaja, menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk menarik minat mereka, tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan jangka panjang yang sangat merugikan.³

Berdasarkan pendapat Prof Dr. Anwar Jusuf, seorang guru besar dari FIK UI, asap rokok jauh lebih berbahaya daripada polusi udara karena mengandung

² Fauzi Maulana Rizky Akbar, *Mahasiswa Perokok: Studi Fenomenologi Tentang Perempuan Perokok Di Kampus, Jurnal Dialektika*, Vol. 15, No. 1, 2020, 34.

³ Syamsuridjal Djauzi, *Raih Kembali Kesehatan*, (Jakarta: Kompas, 2009) , 31-32.

zat kimia karsinogen yang dapat mengubah sel-sel normal menjadi ganas melalui proses yang berlangsung bertahun-tahun. Zat-zat berbahaya ini mampu memicu timbulnya kanker paru-paru, baik pada perokok aktif maupun pasif. Dampak merokok sangatlah luas dan mengkhawatirkan, mulai dari gangguan kehamilan, masalah gizi, hingga berbagai penyakit serius seperti infeksi saluran pernapasan, asma, penyakit jantung, stroke, impotensi, kanker mulut, kanker tenggorokan, penyakit pembuluh darah otak, hipertensi, dan bronkitis. Meskipun telah banyak penelitian ilmiah yang secara jelas membuktikan bahaya rokok, ironisnya masyarakat tampaknya masih acuh tak acuh terhadap informasi kesehatan ini. Iklan-iklan rokok yang gencar terus menerus memanipulasi persepsi dengan mengaitkan rokok pada simbol kejantanan, kekuatan, dan gaya hidup modern. Bagi kaum muda, khususnya pria, merokok dianggap sebagai simbol kebanggaan dan kedewasaan, sementara bagi perempuan, merokok dikaitkan dengan gaya hidup metropolitan dan kebebasan. Meskipun tersedia berbagai informasi tentang dampak buruk merokok, setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk memilih. Keputusan merokok atau tidak pada akhirnya bergantung pada kesadaran pribadi seseorang, apakah ingin mematuhi ajakan hidup sehat atau menjadikan rokok sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupannya.⁴

Fenomena merokok di Indonesia telah mengalami pergeseran yang mengkhawatirkan, di mana tidak hanya orang dewasa yang menjadi pelakunya, tetapi juga anak-anak di bawah umur. Beberapa faktor yang mendorong anak-anak untuk merokok antara lain pengaruh dari lingkungan sekitar, rasa

⁴ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka Tazkia, 2005), 191.

penasaran untuk mencoba, serta keinginan untuk terlihat keren di hadapan teman-teman sebayanya. Kondisi ini berpotensi mengubah status anak-anak yang awalnya hanya sebagai perokok pasif menjadi perokok aktif. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat konsumsi tembakau pada kelompok usia 10-18 tahun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan periode peningkatan maupun penurunan.

Gambar 1: Persentase merokok pada usia <18 tahun menurut kelompok umur (Persen)

| Kelompok Umur Merokok | Persentase Penduduk Berumur Kurang Dari Sama Dengan 18 Tahun yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen) | | |
|-----------------------|---|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| 10 - 12 | 0,07 | 0,11 | 0,14 |
| 13 - 15 | 1,44 | 1,45 | 1,63 |
| 16 - 18 | 9,59 | 8,92 | 9,30 |
| Indonesia | 3,69 | 3,44 | 3,65 |

Meskipun statistik menunjukkan adanya tren penurunan dalam perilaku merokok di kalangan anak di bawah umur, hal ini tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Upaya perlindungan ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya peningkatan kembali angka perokok di bawah umur di masa mendatang.⁵

Dalam upaya melindungi dan meningkatkan kesehatan generasi muda Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUzNSMy/persentase-penduduk-berumur-kurang-dari-sama-dengan-18-tahun-yang-merokok-tembakau-selama-sebulan-terakhir-menurut-kelompok-umur.html>, diakses Pada 25 Oktober 2024, Pukul 12.10 WIB.

melalui pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan pemerintah yang dimulai oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini memuat sejumlah ketentuan penting, terutama terkait pelarangan penjualan rokok yang tertuang dalam pasal 434 ayat (1) huruf B, C, dan E. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa peraturan ini merupakan upaya sistematis untuk menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus utama pada perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dari berbagai risiko kesehatan yang disebabkan oleh rokok.⁶

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan melalui Komisi Fatwa MUI ke III pada tahun 2009, terdapat ketentuan yang tegas terkait penggunaan rokok dalam konteks usia dan kondisi tertentu. Fatwa tersebut secara jelas menyatakan bahwa mengkonsumsi rokok hukumnya haram bagi anak-anak dan remaja di bawah usia 21 tahun serta bagi perempuan hamil. Ketentuan ini mencerminkan kepedulian MUI terhadap kesehatan dan perlindungan generasi muda, mengingat rokok memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental anak-anak.⁷

Salah satu masalah serius terkait rokok adalah kandungan bahan kimianya. Meskipun dalam kitab fikih bahan tersebut tidak dianggap najis, dampaknya jauh lebih berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup

⁶ Cece Harahap, *Edukasi Penjual Rokok Terhadap Pembatasan Anak Remaja Sebagai Pengkonsumsi Rokok Aktif*, *Community Development Journal*, Vol. 5, No. 5, Tahun 2024, 9298.

⁷ Singgih Bimantara, *Studi Perilaku Remaja Merokok di Kelurahan Jawa Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara*, *eJournal Sosiatri-Sosiologi dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1, 2020, 60.

lainnya. Zat-zat dalam rokok serupa dengan limbah industri yang dapat mencemari lingkungan. Dalam kondisi lingkungan yang sudah tercemar, kesehatan manusia dan makhluk hidup lain menjadi terancam. Oleh karena itu, menjaga lingkungan tetap sehat, sebagaimana diperintahkan dalam syariat Islam, merupakan amanah penting yang sering diabaikan agar semua makhluk hidup dapat berkembang dengan baik.⁸

Rokok merupakan produk yang sangat berbahaya karena dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan manusia. Bagi umat Muslim yang taat, fatwa keharaman rokok memiliki konsekuensi mendalam. Hal ini berkaitan langsung dengan konsekuensi moral seperti dosa dan pahala, serta surga dan akhirat. Selain dampak spiritual, larangan ini juga membawa konsekuensi dalam berbagai bidang, termasuk masalah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan observasi di Kecamatan Kedungpring, Lamongan, praktik penjualan rokok di sekitar sekolah masih berlangsung secara terbuka dan bebas. Fenomena ini terjadi akibat beberapa faktor yang saling berkaitan. Dari sisi ekonomi, para pedagang kecil melihat penjualan rokok sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan, terutama di wilayah sekitar lingkungan sekolah. Mereka cenderung mengabaikan dampak negatif rokok terhadap kesehatan remaja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor budaya setempat juga turut mendukung kondisi ini, di mana kebiasaan merokok dianggap lumrah dan tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat. Kurangnya kesadaran akan bahaya rokok dan lemahnya

⁸ Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, (Jakarta: RM Books, 2009), 347-349.

pengawasan dari aparat desa serta pihak berwenang semakin memperburuk situasi, memungkinkan praktik penjualan rokok kepada anak-anak dan remaja berlangsung tanpa hambatan.⁹

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Jual Beli Rokok di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus Kecamatan Kedungpring, Lamongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli rokok di lingkungan sekolah Kecamatan Kedungpring, Lamongan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli rokok di lingkungan sekolah Kecamatan Kedungpring, Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli rokok di lingkungan sekolah Kecamatan Kedungpring, Lamongan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli rokok di lingkungan sekolah Kecamatan Kedungpring, Lamongan.

⁹ Bu Hanik, Penjual Rokok, pada 30 November 2024, pukul 09.30 WIB, bertempat di Kedungrejo, Kalen, Kec. Kedungpring, Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting sebagai landasan kajian dalam konteks jual beli rokok ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, khususnya terkait praktik jual beli rokok yang melibatkan anak di bawah umur di lingkungan sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga dalam pengembangan dan penyusunan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan terhadap pencemaran rokok, dan juga melindungi anak-anak dari praktik jual beli rokok di sekitar lingkungan sekolah.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan memperluas cakupan pengetahuan dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif terkait aktivitas jual beli rokok di lingkungan sekolah.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumber referensi akademis di fakultas syariah, khususnya dalam pengkajian aspek hukum terkait transaksi jual beli rokok di lingkungan sekolah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan kepada masyarakat mengenai dampak negatif praktik jual beli rokok di sekitar sekolah yang masih sering terjadi, termasuk dampak lingkungan dan aspek hukumnya, sehingga dapat membangun kesadaran bersama untuk menjaga generasi penerus dari paparan rokok di usia muda.

E. Telaah Pustaka

1. Dimas Digtyawan (IAIN Kediri, 2023), skripsi yang berjudul "*Jual Beli Rokok Pada Remaja Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam Di Desa Mojoroto, Kec Mojoroto, Kota Kediri*".

Penelitian ini fokus menganalisis fenomena jual beli rokok di kalangan remaja di Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Studi ini bertujuan untuk memahami praktik perdagangan rokok yang melibatkan remaja, sekaligus mengkaji aspek hukum dan sosial yang melingkupi aktivitas tersebut dalam perspektif keislaman, guna mengungkap perubahan dan akibat yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁰

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sumber data sebagai kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli rokok di kalangan remaja di Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sedangkan peneliti akan mengkaji tentang praktik jual beli rokok eceran di lingkungan sekolah Kecamatan Kedungpring, Lamongan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli rokok.

2. Asrof Alfudola (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), skripsi yang berjudul "*Jual Beli Rokok Pada Anak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten*

¹⁰ Dimas Digtyawan, "*Jual Beli Rokok Pada Remaja Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam Di Desa Mojoroto, Kec Mojoroto, Kota Kediri*", Skripsi, (Kediri: IAIN, 2023).

Kebumen)".

Skripsi ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang melarang penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun. Namun, praktik jual beli rokok masih sering mengabaikan aturan ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik penjualan rokok kepada anak di bawah umur dari perspektif etika bisnis, dengan memperhatikan aspek kesadaran dan kebenaran dalam transaksi.¹¹

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sumber data sebagai kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan etika bisnis Islam, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli rokok kepada anak dibawah umur Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, sedangkan peneliti hanya akan mengkaji tentang praktik jual beli rokok eceran di lingkungan sekolah Kecamatan Kedungpring, Lamongan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli rokok.

3. Muhammad Sahrul Hamzah (UIN Walisongo Semarang, 2023), skripsi ini berjudul tentang *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Media Sosial Facebook"*.

Skripsi ini mengkaji secara menyeluruh tentang praktik jual beli rokok ilegal melalui media sosial Facebook. Melalui pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena perdagangan rokok melalui platform digital dari perspektif hukum Islam, mengungkap

¹¹ Asrof Alfudola, *"Jual Beli Rokok Pada Anak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen)"*, Skripsi, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2023).

pola interaksi, metode penjualan, serta mengevaluasi keabsahan praktik tersebut ditinjau dari kaidah-kaidah syariah.¹²

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sumber data sebagai kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam, sedangkan peneliti menggunakan tambahan pendekatan hukum positif. Penelitian ini mengkaji tentang jual beli rokok ilegal melalui media sosial Facebook, sedangkan peneliti akan mengkaji tentang praktik jual beli rokok eceran di lingkungan sekolah Kecamatan Kedungpring, Lamongan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli rokok.

4. Amelia Qudsiah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), skripsi yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Kota Bekasi”*.

Skripsi ini menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Zat Adiktif Produk Tembakau di Kota Bekasi, dengan fokus pada larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Penelitian ini mengkaji kendala-kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut serta mengeksplorasi upaya perlindungan hukum bagi konsumen anak, guna mengidentifikasi efektivitas regulasi dan strategi perlindungan yang diperlukan dalam mencegah penjualan rokok pada anak di bawah umur.¹³

Perbedaan mendasar antara kedua penelitian terletak pada lokasi

¹² Muhammad Sahrul Hamzah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Media Sosial Facebook”*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2023).

¹³ Amelia Qudsiah, *“Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Kota Bekasi”*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

dan fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 secara umum di kota Bekasi dengan fokus pada larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, sementara peneliti fokus pada praktik jual beli rokok eceran di lingkungan sekolah di Kecamatan Kedungpring, Lamongan dengan menggunakan pendekatan hukum islam dan hukum positif. Persamaan penelitian ini terletak pada penjualan rokoknya.

5. Muhammad Fakhri Nur Mahdi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), skripsi yang berjudul “*Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Salatiga*”.

Membahas tentang penegakan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, fokus pada larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kota Salatiga.¹⁴

Skripsi ini berlokasi di Kota Salatiga yang memfokuskan penelitian pada penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan fokus pada larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Sementara itu, skripsi yang akan ditulis oleh peneliti mengkaji praktik jual beli rokok eceran di lingkungan sekolah yang bertempat di Kecamatan Kedungpring, Lamongan dengan menggunakan analisis hukum Islam dan hukum positif. Persamaan penelitian terletak pada praktik jual beli rokok dan juga kawasan tanpa rokok.

¹⁴ Muhammad Fakhri Nur Mahdi, “*Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Salatiga*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).